

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR  
Nomor: 013-24/PAPPLPM/LSPR/AI/AY/CABC  
TENTANG  
PERUBAHAN ACUAN PERATURAN  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR**

**REKTOR INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR**

**Menimbang**

1. Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma PT, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai ujung tombak kendali mutu internal Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR;
2. Bahwa SPMI perlu dikelola dalam suatu lembaga dengan koordinasi tanggungjawab langsung kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu;
3. Bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR harus menjadi lembaga yang memiliki perencanaan strategis dan eksekusi yang mampu mendorong (1) peningkatan budaya mutu, (2) peningkatankualitas dan produktivitas SDM, tata kelola dan prestasi, (3) relevansi penyelenggaraan Tri Dharma PT dengan tuntutan pemangku kepentingan, dan (4) pencapaian capaian pembelajaran yang di idealkan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR;
4. Bahwa pendirian Lembaga Penjaminan Mutu perlu ditetapkan melalui surat keputusan.

**Mengingat**

1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1035/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (LSPR) di Jakarta menjadi Institut Komunikasi dan bisnis LSPR di Jakarta;
2. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
3. Statuta Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR;
4. Rencana Strategis Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.

"Accredited by the British Accreditation Council  
for Independent Further and Higher Education  
as an Independent Higher Education Provider"



LSPR is ASEAN Global Campus  
ASEAN is a Community of Opportunities



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

1. Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.
2. Lembaga Penjaminan Mutu berada di bawah garis koordinasi pimpinan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.
3. Lembaga Penjaminan Mutu dikepalai oleh seorang Kepala Lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
4. Perubahan acuan peraturan menteri sebelumnya yaitu Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), sekarang menjadi Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal: 23 Januari 2024



Dr. Andre Ikhsano, M.Si  
Rektor

### Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Kaprodi
4. Unit Kemahasiswaan
5. Kepala Penjaminan Mutu
6. Kepala Biro Sumberdaya dan Keuangan
7. Kepala Bagian Keuangan
8. Dosen
9. Staf

"Accredited by the British Accreditation Council  
for Independent Further and Higher Education  
as an Independent Higher Education Provider"



LSPR is ASEAN Global Campus  
ASEAN is a Community of Opportunities

